

**SKRIPSI**

**PELECEHAN SEKSUAL DI AJANG *MISS UNIVERSE INDONESIA*  
TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



**Rencana Penelitian Untuk Penulisan Skripsi (Strata 1)**

Diajukan oleh

**DEWI ROSTIKA KHAIRANI  
NIM. 2010211220081**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2023**

**SKRIPSI**

**PELECEHAN SEKSUAL DI AJANG *MISS UNIVERSE INDONESIA*  
TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



**Rencana Penelitian Untuk Penulisan Skripsi (Strata 1)**

Diajukan oleh

**DEWI ROSTIKA KHAIRANI  
NIM. 2010211220081**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2023**

**PELECEHAN SEKSUAL DI AJANG *MISS UNIVERSE INDONESIA*  
TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**DEWI ROSTIKA KHAIRANI  
NIM. 2010211220081**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELECEHAN SEKSUAL DI AJANG *MISS UNIVERSE INDONESIA*  
TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan Oleh

**DEWI ROSTIKA KHAIRANI**  
NIM. 2010211220081

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama




**Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**  
NIP. 197911092010121002

Diketahui

Banjarmasin, 27 Desember 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELECEHAN SEKSUAL DI AJANG *MISS UNIVERSE INDONESIA*  
TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan Oleh

**DEWI ROSTIKA KHAIRANI  
NIM. 2010211220081**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 011 / UN 8.1 II / SP / 2024  
Tanggal : 10 JAN 2024

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

# **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.  
Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2035/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 Desember 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Rostika Khairani  
Nomor Induk Mahasiswa : 201021122081  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/4 November 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi Saya yang berjudul:

### **“PELECEHAN SEKSUAL DI AJANG *MISS UNIVERSE INDONESIA* TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang Saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran Saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi Saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka Saya bersedia gelar keserjanaan Saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2023

Yang membuat pernyataan

  
**DEWI ROST** 

**NIM. 2010211220081**

v

## MOTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah: 6-8)*

*“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. What I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. You can’t carry all things, all grudges. Decide what is yours to hold and let the rest go.”*

**(Taylor Swift)**

## PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk : Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua orang tua saya tercinta yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk Bapak dan Ibu.

Diri saya sendiri, Dewi Rostika Khairani karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.



Bapak Dadang Abdullah yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat dan teman-teman saya yang telah menemani dalam suka maupun duka.

Terima kasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat untuk orang lain. Aamiin



## RINGKASAN

Dewi Rostika Khairani. Desember 2023. **PELECEHAN SEKSUAL DI AJANG MISS UNIVERSE INDONESIA TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Pelecehan seksual merupakan masalah yang meresahkan, terutama di Indonesia yang sering mengalami kasus pelecehan seksual setiap tahunnya. Pelecehan seksual tidak mengenal waktu dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk verbal dan fisik. Kasus pelecehan seksual juga telah terjadi dalam ajang kompetisi kecantikan seperti Miss Universe Indonesia. Pelecehan seksual memiliki dampak fisik dan psikis, dengan pemulihan psikis memerlukan waktu yang lama. Korban pelecehan seksual berasal dari berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, gender, atau kelas sosial. Beberapa ciri pelaku pelecehan seksual melibatkan masalah sosial, kecanduan alkohol, kedekatan dengan ibu, dan perilaku kekanakan. Pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia tahun 2023 mencuat ketika peserta mengungkapkan bahwa mereka dipaksa untuk melakukan body check dengan cara yang tidak pantas. Hal ini mengejutkan banyak pihak dan merusak citra Miss Universe Indonesia. Meskipun Polda Metro Jaya telah menetapkan tersangka, belum ada sanksi hukum yang tegas di Indonesia terhadap pelecehan seksual.


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia dan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia. Dalam kasus ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkomitmen memberikan perlindungan kepada korban. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berusaha memastikan hak perlindungan para korban. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemidanaan yang tepat dalam tindak pidana pelecehan seksual dan perlindungan hukum untuk korban. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diharapkan dapat mengurangi tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Pihak Polda Metro Jaya memastikan adanya tersangka yang layak dimintakan pertanggungjawaban. Sebanyak 28 saksi, termasuk para korban, telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Saat ini, satu orang tersangka telah ditetapkan, yaitu ASD alias S, yang menjabat sebagai *Chief Operating Officer* (COO) dari

Miss Universe Indonesia. Berdasarkan kasus pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia, tersangka dapat dikenakan Pasal 4 huruf b jo, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pihak penyidik menyampaikan bahwa perbuatan tersangka sudah sangat jelas terjadi dan telah memenuhi alat bukti dan delik yang disangkakan.

Berdasarkan hukum yang berlaku Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menegaskan kesiapannya untuk memberikan perlindungan kepada para korban kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi dalam kontes kecantikan internasional 'Miss Universe' Indonesia 2023. Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di kontes Miss Universe Indonesia didasarkan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti Pasal 12 dan 13 UU TPKS yang mengatur ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa seseorang yang dilindungi oleh LPSK tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata, dan Pasal 17 UU TPKS yang mengatur tentang restitusi bagi korban kekerasan seksual. Hak – hak korban tindak pidana pelecehan di ajang Miss Universe Indonesia menurut Pasal 67 ayat (1) meliputi hak atas penanganan diatur dalam Pasal 68, perlindungan diatur dalam Pasal 69, dan Pasal 70 mengatur mengenai hak pemulihan korban. Dalam hal ini telah memenuhi beberapa hak – hak korban sebagaimana Pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



Dewi Rostika Khairani. Desember 2023. **PELECEHAN SEKSUAL DI AJANG MISS UNIVERSE INDONESIA TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengkaji Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan sebagaimana hak - hak korban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa, **Pertama** : Pihak Polda Metro Jaya memastikan adanya tersangka yang layak dimintakan pertanggungjawaban. Sebanyak 28 saksi, termasuk para korban, telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Saat ini, satu orang tersangka telah ditetapkan, yaitu ASD alias S, yang menjabat sebagai *Chief Operating Officer* (COO) dari Miss Universe Indonesia. Berdasarkan kasus pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia, tersangka dapat dikenakan Pasal 4 huruf b jo, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. **Kedua** : berdasarkan hukum yang berlaku Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menegaskan kesiapannya untuk memberikan perlindungan kepada para korban kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi dalam kontes kecantikan internasional 'Miss Universe' Indonesia 2023. Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di kontes Miss Universe Indonesia didasarkan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti Pasal 12 dan 13 UU TPKS yang mengatur ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa seseorang yang dilindungi oleh LPSK tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata, dan Pasal 17 UU TPKS yang mengatur tentang restitusi bagi korban kekerasan seksual.

**Kata Kunci** : Pelecehan, Perlindungan Hukum, Korban, Pertanggungjawaban.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur tak hentinya penulis panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala berkat, rahmat, dan kasih sayang – Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi. Sholawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang kelahiran beliau merupakan lahirnya cahaya kebaikan, cinta dan surga bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Penulisan hukum skripsi dengan judul **“PELECEHAN SEKSUAL DI AJANG MISS UNIVERSE INDONESIA TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** ini di tujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin.

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak, baik bimbingan, pengarahan, motivasi, serta dukungan moril maupun materi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini dengan rasa hormat izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyelesaian dan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan dosen pembimbing akademik penulis.
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan solusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen Pengajar Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bagian Kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum, dan Perpustakaan yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan.
8. Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar penulis yang tiada hentinya memberikan doa, dorongan, dukungan baik secara moril maupun materil,serta motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Kekasih penulis yang selalu ada untuk memberikan support kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini dan selalu berusaha untuk meyakinkan bahwa penulis tidak tertinggal oleh siapapun, punya jalan dan cara sendiri untuk berproses dan selalu menemani dikala membutuhkan bantuan apapun.
10. Sahabat dekat penulis Gusti Aisya Nadwa Adelia, Firda Maharani, Muhammad Nuril Anwar, Adelia, Rania Adinda, Syifa Urradhiah, Putri Mega Agustina, Farah Tasya Febiola, Yolanda Eka Widiono, Alifia Salma, Wenna Eryanissa, dan Syifa Yulandari yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dan selalu ada untuk penulis dalam kondisi apapun, mendengarkan segala keluh kesah penulis serta memberikan semangat.
11. Seluruh teman – teman Angkatan 2020 dan Program Kekhususan Hukum Pidana yang bersama – sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hinggaterselesaikannya penulisan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai

tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah  
sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik  
dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut  
dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata  
kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh  
sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat  
konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini,  
agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar  
dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana  
Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati ini, penulis berharap skripsi ini dapat  
memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum  
serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia  
yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2023

**Dewi Rostika Khairani**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis penelitian .....	13
2. Tipe Penelitian .....	13
3. Sifat Penelitian .....	14
4. Pendekatan Penelitian .....	14
5. Jenis Bahan Hukum.....	15
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Pelecehan Seksual.....	19
1. Pengertian Pelecehan Seksual .....	19
2. Aspek-Aspek Pelecehan Seksual .....	21

3. Faktor-Faktor Pelecehan Seksual.....	22
4. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual .....	24
5. Dampak Pelecehan Seksual.....	25
B. Kontes Kecantikan .....	27
1. Pengertian Kontes Kecantikan .....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	36
4. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	37
D. Hukum Pidana .....	38
1. Pengertian Hukum Pidana.....	38
2. Pembagian Hukum Pidana .....	40
E. Pertanggungjawaban Pidana.....	44
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	44
2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	48
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	49
4. Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Seksual.....	56
F. Perlindungan Hukum.....	58
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	58
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	60
3. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum.....	60
<b>BAB III.....</b>	<b>62</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Ajang Miss Universe Indonesia .....	62
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ajang Miss Universe Indonesia .....	72
<b>BAB IV .....</b>	<b>84</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

### Undang – Undang Dasar

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

### Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, terjemahan R. Soesilo, Jakarta, 1995.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik